

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2026

KPT NOMOR 05 TAHUN 2026, 5 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

ABSTRAK : bahwa dalam ketentuan Bab III Huruf C Angka 1 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022, dan melaksanakan berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026, serta menjalankan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 58/SDM.09-Spt/32/4/2026,

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No. 16 Tahun 2024, KPT KPU No. 134/Kpts/KPU Tahun 2016, KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 05 Tahun 2026 diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 16 April 2026
- Lampiran 2 Hal.